

**KAJIAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN¹**

Oleh : Juan J. F. Johannis²

Audi H. Pondaag³

Ollij A. Kereh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan dan bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam suatu perjanjian kredit perbankan, kedudukan hukum para pihak dalam hal ini pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur yaitu bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Pemberian kredit yang dilakukan bank harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta maka terlihat jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, dan perjanjian kredit dapat dibuat oleh bank dan debitur yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak. Pada prinsipnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya karena berlaku mengikat, sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. 2. Bahwa kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank merupakan tindakan terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri. Walaupun demikian Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, baik dalam bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya.

Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan, serta pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit, Perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity to create sources of funding*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitur tersebut (*condition of economy and sector of business*).⁵ Di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan" Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁶

Dengan demikian, sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM :16071201659

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk meyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian." Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi – sanksi yang adil.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **"Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan?

⁷ Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitranetra.or.id>, Diunduh Tanggal 1 Oktober 2019.

⁸ Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI

2. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan yang berkaitan dengan pengaturan hukum pemberian kredit perbankan dalam kaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian prinsip kehati-hatian, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁹

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Kedudukan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini Bank (kreditor) dan penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitur), didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit Bank. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh kreditor secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan-hubungan hukum antara kreditor dengan debitur¹⁰. Pada prinsipnya kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit perbankan adalah sama, dalam arti keduanya mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana yang termuat dalam perjanjian, sebab perjanjian itu mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, yakni pihak kreditor (bank) dan debitur (peminjam).

Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu. Perjanjian dinamakan juga persetujuan dan/atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diketahui bahwa pada prinsipnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya karena berlaku mengikat. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1338

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

¹⁰ H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung, Alumi, hlm 33.

KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹¹ Artinya perjanjian yang dibuat mengikat para pihak dalam perjanjian sehingga para pihak berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian. Dengan lahirnya perjanjian kredit ini, maka timbulah kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."¹²

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Selain itu Kredit atau credit berasal dari kata credere artinya kepercayaan. Jadi dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.¹³

Hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah atau pemakai jasa bank (debitur) merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena kontrak-kontrak itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka kontrak-kontrak yang digunakan dalam bisnis perbankan merupakan kontrak komersial.

Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi

dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Secara umum enam unsur-unsur kredit diantaranya adanya kepercayaan, waktu, resiko, prestasi, kreditur dan debitur.¹⁴

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan dua bentuk, yaitu perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan dan perjanjian kredit berupa akta notaris. Namun, walaupun UU Perbankan dalam Penjelasannya mewajibkan perjanjian kredit bank harus dalam bentuk tertulis, bank lebih banyak membuatnya dalam bentuk perjanjian di bawah tangan.¹⁵

Dengan kata lain, perjanjian tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat suatu perjanjian, dalam hal ini notaris. Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat di antara kreditur (pihak bank) dan debitur, tanpa kehadiran notaris. Lazimnya, dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya. Akan tetapi, walaupun perjanjian kedua belah pihak dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum. Perbedaannya adalah perjanjian tersebut tidak dipandang sebagai alat pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta otentik. Bila dikatakan otentik, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.¹⁶

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan si peminjam. Oleh karena itu perjanjian kredit mengikuti aturan KUH Perdata khususnya buku III Bab XIII tentang perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai pasal 1769, sebagai peraturan umumnya dan undang-undang perbankan sebagai peraturan khusus.¹⁷

¹⁴ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 3.

¹⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, hlm. 31.

¹⁶ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28 (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 179.

¹⁷ Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, hal. 62.

¹¹ www. Google.com, diakses, Januari 2020

¹² Lihat, Pasal. 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998

¹³ Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hal. 2.

UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit, yaitu:¹⁸

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Sehubungan dengan perjanjian kredit, di dalam KUHPerduta tidak ditemukan pengaturannya, tetapi dalam Angka 12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan pengertian kredit mengandung unsur pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain.

Pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar. Dalam perjanjian standar syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak bank. Debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan. Suatu asas hukum penting yang berkaitan dengan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Asas kebebasan berkontrak artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah

ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Kebebasan itu tidaklah mutlak karena terdapat pembatasan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Berkaitan dengan pemberian kredit, maka dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah, dan untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

- a. Asas demokrasi ekonomi
Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)
Bahwa bank dalam menjalankan usaha dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.
- c. Asas kerahasiaan
Bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
- d. Asas kehati-hatian
Bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁹ Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, bahwa istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah kepercayaan, sehingga hubungan yang

¹⁸Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 18.⁶²*Ibid.*, hlm. 19.

terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya.²⁰

Pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank hendaknya dilaksanakan secara berhati-hati. Pedoman perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai mana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEPDIR, tanggal 31 Maret 1995, wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang menjalankan usahanya di Indonesia. Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit.

Prinsip ini juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi: “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi Indonesia dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengandung substansi prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 29:

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian

sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V Undang-Undang Perbankan (Terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, Ketentuan *prudent banking principle* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwas Nasution, Ketentuan *Prudent Banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.²¹

Pengaturan prinsip kehati-hatian terdapat dalam pasal lain di undang-undang perbankan yakni dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Perbankan. Dimana dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Bank Umum dilarang melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c serta melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Perbankan.

Pasal 11 :

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

²⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adifa Bakti, Bandung, 2000, hlm. 365- 366.

²¹ Mulhadi, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, 2005 USU Repository 2006, dalam repository.usu.ac.id (diakses tanggal 20 Juli 2016)

3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
 - a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. anggota Dewan Komisaris;
 - c. anggota Direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
4. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasan. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkup saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulation*.²²

²²

l
b
i
d
.

Pengaturan *Prudent Banking* saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.⁶²

Berkaitan dengan kredit perbankan dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian, maka terdapat beberapa langkah perbankan dalam menyalurkan kredit.²³

1. Perencanaan kredit

Perencanaan kredit sangat dibutuhkan oleh manajemen perbankan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit ke nasabah. Dengan perencanaan yang tepat, tujuan penyaluran kredit dapat tercapai, sehingga meminimalisir kredit bermasalah. Perencanaan kredit merupakan salah satu langkah bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar kredit yang disalurkan tepat sasaran. Perencanaan kredit tersebut meliputi penetapan pasar sasaran, kriteria resiko, kriteria nasabah yang dapat dilayani, dan batasan-batasan dalam pemberian kredit.

a. Pasar sasaran (*target market*)

Pasar sasaran adalah sekelompok nasabah dalam industri, segmen ekonomi, dan daerah geografis tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang dinilai perlu untuk dibiayai oleh bank. Penetapan pasar sasaran dilakukan

²³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan...op.cit.*, hlm. 167-169.

dengan tujuan mendapatkan nasabah-nasabah yang dinilai memberikan keuntungan bagi bank. Sebelum melakukan penetapan pasar sasaran, bank melakukan penelitian atas potensi ekonomi kelompok nasabah tersebut. Apabila dinilai berpotensi, bank segera melakukan pendekatan ke nasabah untuk mengetahui kondisi usahanya. Pasar sasaran perlu diidentifikasi, agar bank dapat melakukan pekerjaan dengan efisien. Penetapan pasar sasaran merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan keuntungan dari kredit dalam waktu yang relatif singkat. Penetapan pasar sasaran bisa digunakan bank sebagai bentuk kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya. Bank berhati-hati dalam menyalurkan dana masyarakat yang telah dititipkan.

b. Kriteria Resiko

Setiap kredit yang disalurkan tentu saja mempunyai risikonya masing-masing. Meskipun risikonya terlihat kecil, tetap harus diperhatikan. Dalam perencanaan kredit harus ditetapkan kriteria risiko yang mungkin timbul di tiap pasar sasaran yang telah ditentukan. Kriteria risiko diantaranya mencakup a) aktivitas pemasaran, dengan penetapan standar minimal nasabah, b) tandatanda peringatan dini atas kondisi keuangan nasabah yang dinilai memburuk, c) seleksi awal atas permohonan kredit, d) penyediaan standar penerimaan yang diharapkan dari tiap-tiap nasabah. Ini juga sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya.

c. Kriteria Nasabah

Setelah melakukan penetapan pasar sasaran dan kriteria risiko, bank harus dapat menentukan kriteria nasabah. Tujuan penentuan kriteria nasabah adalah membatasi Kredit ke nasabah yang dinilai tidak akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Terdapat beberapa strategi untuk menentukan nasabah yang dapat diberi kredit, dan pada akhirnya nasabah tersebut akan memberikan pendapatan

ke bank. Kriteria umumnya dilakukan berdasarkan prinsip 5 C.

2. Proses Pemberian Kredit

Permohonan ini menjelaskan kebutuhan pinjaman yang diinginkan serta jenis kreditnya. Bank dapat memperoleh sedikit informasi mengenai bisnis yang akan dibiayai, kemampuan calon nasabah, serta kemauan calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Proses pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui calon nasabah. Proses ini dilakukan sebelum calon nasabah disetujui pengajuan kreditnya. Dalam proses pemberian kredit dimulai dari pengajuan kredit. Permohonan kredit dilakukan calon nasabah secara tertulis dan ditujukan ke pihak bank.

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahkan disebutkan bahwa bank harus melakukan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunai utangnya. Dengan demikian maka sebelum kredit diberikan kepada nasabah, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian yang seksama dan mendalam mengenai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor.

Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitor dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan dalam bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat

berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam suatu perjanjian kredit perbankan, kedudukan hukum para pihak dalam hal ini pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur yaitu bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Pemberian kredit yang dilakukan bank harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka terlihat jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, dan perjanjian kredit dapat dibuat oleh bank dan debitur yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak. Pada prinsipnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya karena berlaku mengikat, sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara
2. Bahwa kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank merupakan tindakan terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri. Walaupun demikian Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, baik dalam bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan, serta pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit

harus melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena kedudukan kedua pihak tersebut sama, dan oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat diantisipasi sedini mungkin, agar supaya terhindar dari terjadinya masalah hukum dikemudian hari.

2. Mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa Ade, 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Abdurrahman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita
- Badruzaman Mariam Darus, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*. Bandung, Alumni, 1991
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. 2001
- Firdaus Rachmat, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, 2011
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*
- FuadyMunir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*
- GandaprajaPermadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),
- H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung, Alumni
- Hasan Djuhaneda, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas*

²⁴ Penjelasan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan

- Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Handoko Priyo, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Prenada. Yogyakarta.
- , 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum sekitar Perjanjian Kredit* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997)
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- , *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers
- , 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- , 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung, 1975
- Mulhadi, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, 2005 USU Repository 2006, dalam repository.usu.ac.id (diakses tanggal 20 Juli 2016)
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adifa Bakti, Bandung, 2000
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- , *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28 (Jakarta: Intermedia, 1996)
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Supramono Gatot, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan
- Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008),
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995
- Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*.
- Tamin Nasrun, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012
- Untung, Budi. 2002, *Perbankan Indonesia*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- , *Analisis kredit Perbankan Tinjauan secara legal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33702/3/Chapter%20II.pdf>, akses 17 Desember 2014, Pukul 06.04 WIB.
- <http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia>. Diakses, 22 Januari 2020
- www. Google.com, diakses, Januari 2020

- Pengertian Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Dalam Perbankan dan Pengaturannya di Indonesia dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-prinsipkehati-hatian-dalam.html>, diakses Pebruari 2020